



PUTUSAN

Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun RT 03 RW 01 Desa Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun, RT 002 RW 001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Oktober 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 21 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 05 April 2020;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah- pindah terkadang selama kurang lebih 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama, perempuan, usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Pemohon dan Termohon berbeda prinsip untuk membina rumah tangga;
 - Termohon sudah tidak bisa sejalan dengan Pemohon, dan tidak bisa diajak komunikasi dengan baik;
 - Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering melakukan sesuatu semaunya sendiri;
4. Bahwa pucaknya terjadi pada bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai diajukan cerai talak ini telah berjalan selama kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 Oktober 2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung tanggal 10 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 05 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegeleen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip untuk membina rumah tangga, dimana Termohon sudah tidak bisa sejalan/tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering melakukan sesuatu semaunya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip untuk membina rumah tangga, dimana Termohon sudah tidak

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



bisa sejalan/tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering melakukan sesuatu semaunya sendiri;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila permohonan cerainya dikabulkan yang akan diserahkan sesaat akan menjatuhkan ikrar talak nantinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip untuk membina rumah tangga, dimana Termohon sudah tidak bisa sejalan/tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering melakukan sesuatu semaunya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan bersedia dan hanya mampu memberikan nafkah Iddah berupa

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada waktu akan menjatuhkan ikrar talak dipersidangan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama, perempuan, umur 4 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip untuk membina rumah tangga, dimana Termohon sudah tidak bisa sejalan/tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering melakukan sesuatu semaunya sendiri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan Pemohon mengaku hanya bekerja sebagai Pekerja swasta, sedangkan perceraian ini atas kehendak Pemohon/suami, maka berdasarkan pengakuan Pemohon hanya mampu memberikan nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar uang iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya tidak terlalu memberatkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qobla al dukhul* ;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul* ;

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak berarti bahwa perceraian ini adalah atas kehendak suami, maka majelis hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya akan memperhatikan pada kemampuan Pemohon dan kepatutan untuk Termohon; Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama A.Hukum Keluarga angka 2 diantaranya menyebutkan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa karena terbukti Pemohon hanya bekerja sebagai Pekerja Swasta, dan Pemohon dipersidangan menyatakan bersedia memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

4.1. Nafkah nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA



Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	440.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)